



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Eliyamin als Eli bin Meronda ;
2. Tempat lahir : Arombu ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 15 Januari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rusdin als Rusdin bin Mashud ;
2. Tempat lahir : Unaaha ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 16 September 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel.Ambekairi Kec.Unaaha Kab.Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa III

9. Nama lengkap : Kisman als Kis bin Rasumi ;
10. Tempat lahir : Latoma ;
11. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 Juli 1989 ;
12. Jenis kelamin : Laki-laki ;
13. Kebangsaan : Indonesia ;
14. Tempat tinggal : Kel.Latoma Kec.Unaaha Kab.Konawe ;
15. Agama : Islam ;
16. Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 September 2015 ;

1. Penyidik sejak tanggal, 14 September 2015 s/d 04 Oktober 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal, 15 September 2015 s/d 04 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 05 Oktober 2015 s/d 13 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal, 09 November 2015 s/d tanggal 28 November 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 165/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 24 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA dan terdakwa II RUSDIN Als RUSDIN Bin MASHUD dan terdakwa III KISMAN Als KIS Bin RASUMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut dalam dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA dan terdakwa II RUSDIN Als RUSDIN Bin MASHUD dan terdakwa III KISMAN Als KIS Bin RASUMI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkan berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) set kartu joker berjumlah 108 lembar.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 297,000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87000,(delapan puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa ELIYAMIN, Uang tunai RP. 110,000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa RUSDIN dan milik terdakwa KISMAN Rp.100,000, (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan lembar).

Dirampas Untuk Negara

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA, Terdakwa II. RUSDIN Als RUSDIN Bin MASHUD, Terdakwa III. KISMAN Als KIS Bin RASUMI, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah NUNUNG Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe atau pada tempat lain setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa mendapat izin, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 23.30 Wita saksi RAHMAT M menerima informasi dari masyarakat bahwa sekelompok orang sementara bermain judi di rumah saudari NUNUNG, setelah itu saksi RAHMAT M bersama-sama BRIPTU IJAR HARIADI serta BRIPDA NOVRIALDI melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan benar ada permainan judi jenis SONG yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 02.30

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 110/Pdt/2018/PTM bersama-sama BRIPTU IJAR HARIADI serta BRIPDA NOVRIALDI melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi dan mendapatkan ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA, RUSDIN Als RUSDIN Bin MASHUD, KISMAN Als KIS Bin RASUMI sedangkan 1 (satu) orang yang diketahui bernama UMAR SADAODA berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi RAHMAT M bersama-sama BRIPTU IJAR HARIADI serta BRIPDA NOVRIALDI melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ELIYAMIN, Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa RUSDIN serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di kantong celanan bagian depan sebelah kiri terdakwa KISMAN dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar. Selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke kantor Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa permainan judi jenis “SONG” menggunakan kartu joker itu dilakukan para terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :
 - Menyiapkan kartu joker yang 2 (dua) pasang dikocok oleh bandar dan dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu kepada para pemain, setelah itu Bandar yang turun pertama apabila ada dasar dari kartu yang dibagikan seperti kartu J,Q,K,As atau kartu 2,3,4,5 yang sama bunga dan bersusun, namun pemain yang tidak mempunyai dasar dari kartu yang dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu berarti dinyatakan mati dan tidak bisa ikut main kemudian selanjutnya setelah bandar sudah turun kemudian diikuti oleh pemain lainnya dan kartu joker tersebut kemudian disusun sesuai urutan bunga 7,8,9,10 harten, kemudian disambung oleh pemain dengan kartu J,Q,K,As harten dan pemain yang duluan habis kartunya yang sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu maka dinyatakan game atau SONG dan dia yang dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga sebagai bandar yang akan membagikan lagi kartu kepada para pemain yang lainnya pada putaran selanjutnya, namun apabila kartu joker para pemain yang dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu joker tidak ada yang habis dan tidak ada lagi tempat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berurutan maka para pemain menghitung kartu sisa yang dipegang dan yang paling terendah kartunya yang dinyatakan game dan dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga yang sebagai bandar yang membagikan kartu pada putaran berikutnya.

- Dalam permainan judi kartu Joker jenis SONG tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis SONG tersebut adalah mengisi waktu luang dan mengharapkan untung.
- Bahwa pada saat mengadakan permainan judi jenis SONG, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Konawe karena mengadakan judi tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa I. ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA, Terdakwa II. RUSDIN Als RUSDIN Bin MASHUD, Terdakwa III. KISMAN Als KIS Bin RASUMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau :

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I. ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA, Terdakwa II. RUSDIN Als RUSDIN Bin MASHUD, Terdakwa III. KISMAN Als KIS Bin RASUMI, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah NUNUNG Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe atau pada tempat lain sedikit-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa mendapat izin, telah melakukan atau turut serta bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mempergunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 23.30 Wita saksi RAHMAT M menerima informasi dari masyarakat bahwa sekelompok orang sementara bermain judi di rumah saudari NUNUNG, setelah itu saksi RAHMAT M bersama-sama BRIPTU IJAR HARIADI serta BRIPDA NOVRIALDI melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan benar ada permainan judi jenis SONG yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita saksi RAHMAT M bersama-sama BRIPTU IJAR HARIADI serta BRIPDA NOVRIALDI melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bermain judi dan perjudian ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA, RUSDIN

Als RUSDIN Bin MASHUD, KISMAN Als KIS Bin RASUMI sedangkan 1 (satu) orang yang diketahui bernama UMAR SADAODA berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi RAHMAT M bersama-sama BRIPTU IJAR HARIADI serta BRIPDA NOVRIALDI melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ELIYAMIN, Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa RUSDIN serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di kantong celanan bagian depan sebelah kiri terdakwa KISMAN dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar. Selanjutnya barang bukti dan para terdakwa dibawa ke kantor Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa permainan judi jenis “SONG” menggunakan kartu joker itu dilakukan para terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :
 - Menyiapkan kartu joker yang 2 (dua) pasang dikocok oleh bandar dan dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu kepada para pemain, setelah itu Bandar yang turun pertama apabila ada dasar dari kartu yang dibagikan seperti kartu J,Q,K,As atau kartu 2,3,4,5 yang sama bunga dan bersusun, namun pemain yang tidak mempunyai dasar dari kartu yang dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu berarti dinyatakan mati dan tidak bisa ikut main kemudian selanjutnya setelah bandar sudah turun kemudian diikuti oleh pemain lainnya dan kartu joker tersebut kemudian disusun sesuai urutan bunga 7,8,9,10 harten, kemudian disambung oleh pemain dengan kartu J,Q,K,As harten dan pemain yang duluan habis kartunya yang sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu maka dinyatakan game atau SONG dan dia yang dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga sebagai bandar yang akan membagikan lagi kartu kepada para pemain yang lainnya pada putaran selanjutnya, namun apabila kartu joker para pemain yang dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu joker tidak ada yang habis dan tidak ada lagi tempat untuk menyambung kartu yang berurutan maka para pemain menghitung kartu sisa yang dipegang dan yang paling terendah kartunya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga yang sebagai bandar yang membagikan kartu pada putaran berikutnya.

- Dalam permainan judi kartu Joker jenis SONG tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis SONG tersebut adalah mengisi waktu luang dan mengharapkan untung.
- Bahwa pada saat mengadakan permainan judi jenis SONG, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Konawe karena mengadakan judi tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa I. ELIYAMIN Als ELI Bin MERONDA, Terdakwa II. RUSDIN Als RUSDIN Bin MASHUD, Terdakwa III. KISMAN Als KIS Bin RASUMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Novrialdi Paundanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sedang melaksanakan tugas sekitar pukul 23.30 Wita saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang sedang berlangsung di Kel.Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe ,sehingga saksi dan rekan yang saat itu sedang bertugas langsung mendatangi TKP, selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita saksi dan rekannya tiba diTKP dan menemukan Para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis judi Sonk yakni ELIYAMIN ,RUSDIN dan KISMAN , lalu saksi BRIPKA RAHMAT dan saksi BRIPTU IJAR HARIADI mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menemukan para terdakwa sedang bermain judi di rumah NUNUNG yakni saudara perempuan terdakwa ELIYAMIN;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Bahwa setelah para terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 lembar kartu yang tergeletak diatas meja dan sejumlah uang sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh) dari saku masing-masing para terdakwa yang dijadikan modal taruhan;

- Bahwa setelah para terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 lembar kartu yang tergeletak diatas meja dan sejumlah uang sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh) dari saku masing-masing para terdakwa yang dijadikan modal taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Rahmat M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sedang melaksanakan tugas sekitar pukul 23.30 Wita saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang sedang berlangsung di Kel.Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe ,sehingga saksi dan rekan yang saat itu sedang bertugas langsung mendatangi TKP, selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita saksi dan rekannya tiba diTKP dan menemukan Para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis judi Sonk yakni ELIYAMIN ,RUSDIN dan KISMAN , lalu saksi BRIPKA NOVRIALDI dan saksi BRIPTU IJAR HARIADI mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menemukan para terdakwa sedang bermain judi di rumah NUNUNG yakni saudara perempuan terdakwa ELIYAMIN;
- Bahwa saksi membuka pintu ada 1 (satu) orang yang melarikan diri yakni UMAR SADAODA (DPO);
- Bahwa setelah para terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 lembar kartu yang tergeletak diatas meja dan sejumlah uang sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh) dari saku masing-masing para terdakwa yang dijadikan modal taruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Eliyamin Als Eli Bin Meronda :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa bersama dengan 2 (dua) terdakwa lainnya telah melakukan perjudian jenis judi Song;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 14 September 2015 sekitar jam 22.30 wita di rumah NUNUNG (Kakak dari terdakwa ELIYAMIN) di Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa III sedang menonton TV lalu datang UMAR SADAODA (DPO) mengetuk pintu dan mempersilahkan UMAR masuk, lalu UMAR mengajak kami bermain judi Song lalu terdakwa I,terdakwa III dan UMAR mulai bermain judi jenis song kemudian membagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dengan aturan main apabila pemain game biasa maka akan dibayar Rp.5000, (lima ribu rupiah) dan apabila pemain dinyatakan menang Song maka akan dibayar sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membawa modal untuk bermain adalah sebesar Rp.87,000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I bermain judi song tanpa ijin dan mencari keuntungan;

Terdakwa II Rusdin Als Rusdin Bin Mashud :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa bersama dengan 2 (dua) terdakwa lainnya telah melakukan perjudian jenis judi Song;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 14 September 2015 sekitar jam 22.30 wita di rumah NUNUNG (Kakak dari terdakwa ELIYAMIN) di Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa III sedang menonton TV lalu datang UMAR SADAODA (DPO) mengetuk pintu dan mempersilahkan UMAR masuk, lalu UMAR mengajak kami bermain judi Song lalu terdakwa I,terdakwa III dan UMAR mulai bermain judi jenis song kemudian membagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dengan aturan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh



putusan mahkamah mengenai permainan

- Bahwa terdakwa membawa modal untuk bermain adalah sebesar Rp.110,000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II bermain judi song tanpa ijin dan mencari keuntungan;

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa bersama dengan 2 (dua) terdakwa lainnya telah melakukan perjudian jenis judi Song;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 14 September 2015 sekitar jam 22.30 wita di rumah NUNUNG (Kakak dari terdakwa ELIYAMIN) di Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa III sedang menonton TV lalu datang UMAR SADAODA (DPO) mengetuk pintu dan mempersilahkan UMAR masuk, lalu UMAR mengajak kami bermain judi Song lalu terdakwa I,terdakwa III dan UMAR mulai bermain judi jenis song kemudian membagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dengan aturan main apabila pemain game biasa maka akan dibayar Rp.5000, (lima ribu rupiah) dan apabila pemain dinyatakan menang Song maka akan dibayar sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)pada saat putaran ke 5 lalu terdakwa II datang kerumah NUNUNG setelah ditelpon oleh UMAR, selanjunya ikut bermain judi ;
- Bahwa terdakwa membawa modal untuk bermain adalah sebesar Rp.110,000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II bermain judi song tanpa ijin dan mencari keuntungan;

- 1 (Satu) set kartu joker berjumlah 108 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 297,000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87000,(delapan puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa ELIYAMIN, Uang tunai RP. 110.000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Rusdin dan I. Eliyamin Als Eli Bin Meronda, Terdakwa II. Rusdin Als Rusdin Bin Mashud, Terdakwa III. Kisman Als Kis Bin Rasumi, para Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian sedang main judi jenis song menggunakan kartu joker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah Nunung Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe Terdakwa I. Eliyamin Als Eli Bin Meronda, Terdakwa II. Rusdin Als Rusdin Bin Mashud, Terdakwa III. Kisman Als Kis Bin Rasumi, para Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian sedang main judi jenis song menggunakan kartu joker ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 23.30 Wita saksi Rahmat M menerima informasi dari masyarakat bahwa sekelompok orang sementara bermain judi dirumah saudari Nunung ;
- Bahwa, setelah itu saksi Rahmat M bersama-sama Briptu Ijar Hariadi serta Bripda Novrialdi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan benar ada permainan judi jenis song yang dilakukan oleh beberapa orang ;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 02.30 Wita saksi Rahmat M bersama-sama Briptu Ijar Hariadi serta Bripda Novrialdi melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi dan mendapatkan Terdakwa I. Eliyamin Als Eli Bin Meronda, Terdakwa II. Rusdin Als Rusdin Bin Mashud, Terdakwa III. Kisman Als Kis Bin Rasumi sedangkan 1 (satu) orang yang diketahui bernama Umar Sadaoda berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, selanjutnya saksi Rahmat M bersama-sama Briptu Ijar Hariadi serta Bripda Novrialdi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Rusdin serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di kantong celanan bagian depan sebelah kiri terdakwa Kisman dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;

- Bahwa tata cara permainan judi jenis song menggunakan kartu joker yaitu awalnya disiapkan kartu joker yang 2 (dua) pasang dikocok oleh bandar dan dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu kepada para pemain, setelah itu Bandar yang turun pertama apabila ada dasar dari kartu yang dibagikan seperti kartu J,Q,K,As atau kartu 2,3,4,5 yang sama bunga dan bersusun, namun pemain yang tidak mempunyai dasar dari kartu yang dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu berarti dinyatakan mati dan tidak bisa ikut main kemudian selanjutnya setelah bandar sudah turun kemudian diikuti oleh pemain lainnya dan kartu joker tersebut kemudian disusun sesuai urutan bunga 7,8,9,10 harten, kemudian disambung oleh pemain dengan kartu J,Q,K,As harten dan pemain yang duluan habis kartunya yang sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu maka dinyatakan game atau SONG dan dia yang dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga sebagai bandar yang akan membagikan lagi kartu kepada para pemain yang lainnya pada putaran selanjutnya, namun apabila kartu joker para pemain yang dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu joker tidak ada yang habis dan tidak ada lagi tempat untuk menyambung kartu yang berurutan maka para pemain menghitung kartu sisa yang dipegang dan yang paling terendah kartunya yang dinyatakan game dan dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga yang sebagai bandar yang membagikan kartu pada putaran berikutnya ;
- Bahwa dalam permainan judi kartu Joker jenis song tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa pada saat mengadakan permainan judi jenis song, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Konawe karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan perkara pidana judi tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Mendapat Ijin" ;
3. Unsur "Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang bernama Eliyamin Als Eli Bin Meronda, Rusdin Als Rusdin Bin Mashud, dan Kisman Als Kis Bin Rasumi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa – Terdakwa, dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Mendapat Ijin" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada permainan judi karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah Nunung Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe Terdakwa I. Eliyamin Als Eli Bin Meronda, Terdakwa II. Rusdin Als Rusdin Bin Mashud, Terdakwa III. Kisman Als Kis Bin Rasumi, para Terdakwa telah tertangkap tangan Petugas Kepolisian sedang main judi jenis song menggunakan kartu joker dan ditemukan pada diri para terdakwa uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Eliyamin, Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Rusdin serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di kantong celanan bagian depan sebelah kiri terdakwa Kisman dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa tata cara permainan judi jenis song menggunakan kartu joker yaitu awalnya disiapkan kartu joker yang 2 (dua) pasang dikocok oleh bandar dan dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu kepada para pemain, setelah itu Bandar yang turun pertama apabila ada dasar dari kartu yang dibagikan seperti kartu J,Q,K,As atau kartu 2,3,4,5 yang sama bunga dan bersusun, namun pemain yang tidak mempunyai dasar dari kartu yang dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu berarti dinyatakan mati dan tidak bisa ikut main kemudian selanjutnya setelah bandar sudah turun kemudian diikuti oleh pemain lainnya dan kartu joker tersebut kemudian disusun sesuai urutan bunga 7,8,9,10 harten, kemudian disambung oleh pemain dengan kartu J,Q,K,As harten dan pemain yang duluan habis kartunya yang sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu maka dinyatakan game atau SONG dan dia yang dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga sebagai bandar yang akan membagikan lagi kartu kepada para pemain yang lainnya pada putaran selanjutnya, namun apabila kartu joker para pemain yang dibagikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai bandar, karena pengundanya, kartu joker tidak ada yang habis dan tidak ada lagi tempat untuk menyambung kartu yang berurutan maka para pemain menghitung kartu sisa yang dipegang dan yang paling terendah kartunya yang dinyatakan game dan dibayar oleh pemain yang lainnya dan dia juga yang sebagai bandar yang membagikan kartu pada putaran berikutnya dan dalam permainan judi kartu Joker jenis song tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja dengan kartu domino sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino dengan taruhan uang sebesar Rp. 667.000 (enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (*Pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Yang dimaksud turut serta (*medepleger*), menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah Nunung Kel.Arombu Kec.Unaaha Kab.Konawe Terdakwa I. Eliyamin Als Eli Bin Meronda, Terdakwa II. Rusdin Als Rusdin Bin Mashud, Terdakwa III. Kisman Als Kis Bin Rasumi, para Terdakwa telah tertangkap tangan Petugas Kepolisian sedang main judi jenis song menggunakan kartu joker dan ditemukan pada diri para terdakwa uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Eliyamin, Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Rusdin serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Seratus ribu rupiah) dengan celanan bagian depan sebelah kiri terdakwa Kisman dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan judi jenis song tersebut oleh karena itu terhadap unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu joker berjumlah 108 lembar, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serupa maka statusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 297,000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87000,(delapan puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa ELIYAMIN, Uang tunai RP. 110,000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa RUSDIN dan milik terdakwa KISMAN Rp.100,000, (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan lembar), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ekonomi maka pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Eliyamin als Eli bin Meronda, Terdakwa II. Rusdin als Rusdin Bin Mashud, Terdakwa III. Kisman als Kis bin Rasumi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi Tanpa Izin" ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa I. Eliyamin als Eli bin Meronda,

Terdakwa II. Rusdin als Rusdin Bin Mashud, Terdakwa III. Kisman als Kis bin Rasumi dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set kartu joker berjumlah 108 lembar.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 297,000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.87000,(delapan puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa Eliyamin, Uang tunai RP. 110,000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa Rusdin dan milik terdakwa Kisman Rp.100,000, (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu jenis joker berjumlah 108 (seratus delapan lembar).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh kami Hayadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sri Hendrawaty Pakaya, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

1. Afrizal, S.H.,M.H.

Hayadi, S.H.

2. Anjar Kumboro, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Arriyani. S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)